



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

2. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur ;
2. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah ;
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan ;
8. Lurah adalah pimpinan kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di kelurahan pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;

9. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu lurah pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ;
11. Berijazah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat adalah berpendidikan paling rendah tamat/lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan mempunyai ijazah dan/atau berijazah setingkat SMP, seperti Madrasah Tsanawiyah (MTS), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Paket B dan pendidikan lainnya.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di wilayah kecamatan ;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat ;
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil ;
- (4) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c)
 - b. Masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun
 - c. Kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan.
- (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta Jabatan Fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas usul Camat

- (5) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas disertai pelimpahan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Pemberdayaan masyarakat
- c. Pelayanan masyarakat
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan ;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Lurah mempunyai tugas membantu Lurah melaksanakan urusan kesekretariatan atau ketatausahaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
- (2) Sekretaris Lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 7

- (1) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan pemerintahan Kelurahan dan pembinaan Polisi Pamong Praja Kelurahan.

- (2) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Lurah .

Pasal 8

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan pembinaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 9

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan kesejahteraan sosial.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 10

- (1) Seksi Pelayanan Umum dan Humas mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan pelayanan umum dan pembinaan hubungan masyarakat.
- (2) Seksi Pelayanan Umum dan Humas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Lurah.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 11

- (1) Pada Pemerintah Kelurahan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 14

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VI
KEUANGAN
Pasal 15

- (1) Keuangan kelurahan bersumber dari :
 - a. APBD ;
 - b. Bantuan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Bantuan Pihak Ketiga ;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi Anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya :
 - a. Jumlah penduduk ;
 - b. Kepadatan penduduk ;
 - c. Luas wilayah ;
 - d. Kondisi geografis/karakteristik wilayah ;
 - e. Jenis dan volume pelayanan, dan ;
 - f. Besaran pelimpahan tugas yang diberikan.
- (3) Alokasi Anggaran Kelurahan setiap tahun ditetapkan dalam APBD.

BAB VII
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 16

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti, Lembaga Adat, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan diketahui oleh Camat.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewajiban
Pasal 17

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat ;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat ;
- d. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelolaan pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif ;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat ;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup ;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja ;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga ;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat ;
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal 19

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait ;
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan ;
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat;
- e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**Bagian Ketiga
Kegiatan
Pasal 20**

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai kegiatan :

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat ;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- c. Pengembangan kemitraan ;
- d. Pemberdayaan masyarakat, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup, dan ;
- e. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 21

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

**Bagian Keempat
Kepengurusan dan Keanggotaan
Pasal 22**

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan pengurus adalah unsur pimpinan yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua atau sebutan lain, pembantu pimpinan yang terdiri dari Sekretaris dan Bendahara atau sebutan lain dan unsur pelaksana yang terdiri dari bidang dan seksi atau sebutan lain yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan adalah penduduk setempat Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
 - c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah ;

- d. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
 - e. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus ;
 - f. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
 - g. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat.
- (4) Masa bakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dapat diganti atau berhenti sebelum habis masa baktinya, karena :
- a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal ini ;
 - d. Pindah tempat tinggal.
- (6) Penggantian pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebelum habis masa baktinya ditetapkan dengan Keputusan Lurah dan diketahui oleh Camat setelah mengadakan musyawarah dengan pengurus lain untuk masa bakti sampai dengan habis masa kepengurusan yang lama.

Pasal 23

- (1) Keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan adalah Warga Negara Republik Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang Lembaga Kemasyarakatan.

Bagian Kelima Tata Kerja Pasal 24

- (1) Tata kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lurah bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Unsur pimpinan sebagai penanggung jawab bertugas memimpin dan mengendalikan kegiatan lembaga.
- (3) Unsur pembantu pimpinan bertugas membantu tugas pimpinan dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan warga.

- (4) Unsur pelaksanaan bertugas untuk melaksanakan tugas pimpinan di lapangan mengenai urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja antar bidang/seksi/sebutan lainnya dalam lembaga kemasyarakatan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pihak Ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Keenam Pendanaan Pasal 26

Sumber pendanaan Lembaga Kemasyarakatan dapat diperoleh dari:

- a. swadaya masyarakat ;
- b. Bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan ;
- c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau ;
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 27

- (1) Departemen, Lembaga Non Departemen, Dinas, Badan, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat di kelurahan dapat menggunakan lembaga kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 28

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan lembaga kemasyarakatan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat.

Pasal 29

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi :

- a. Menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah ;
- b. Memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan ;
- c. Menetapkan alokasi dana dari APBD ;
- d. Mengawasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan ;
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan ;
- f. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan kelurahan ;
- g. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan ;
- h. Menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi lurah dan perangkat kelurahan ;
- i. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, dan ;
- j. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 30

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 meliputi :

- a. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan ;
- b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan ;
- c. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- d. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- e. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- f. Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan ;
- g. Memfasilitasi pembangunan partisipatif ;
- h. Memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga, dan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

- (1) Pada saat berlaku Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 25 Juni 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 26 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR

dto

H. TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 19